



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan Nasional melalui kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa menunjang pembangunan di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi maka perlu pengaturan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 prp Tahun 1960 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, (menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi Pembangunan, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pembongkaran dan Pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
5. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
6. Forum Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat FJKD adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat Daerah, independen dan mandiri.

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
8. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.
9. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi yang selanjutnya disingkat TPJKP adalah Tim yang diangkat Gubernur dan bertanggung jawab menangani Pembinaan Jasa Konstruksi.
10. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola bersama oleh Pembina Jasa Konstruksi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha Jasa Konstruksi dan peningkatan transparansi.
11. Pembinaan adalah kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
12. Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
13. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
14. Sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
15. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
17. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
18. Lembaga adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Badan adalah Badan yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Jasa Konstruksi.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

24. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Konstruksi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Kewenangan;
- b. Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan;
- c. Tanggung Jawab Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi;
- d. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- e. Kegagalan Bangunan;
- f. Forum Jasa Konstruksi Daerah;
- g. Penyelesaian Sengketa; dan
- h. Pembiayaan.

## **BAB III KEWENANGAN**

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Provinsi.

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan khusus.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau
  - b. penggunaan Sub Penyedia Jasa Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai segmentasi pasar serta risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN**

**Pasal 6**

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

**Pasal 7**

- (1) Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Setiap tenaga kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Setiap Tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.

**Pasal 9**

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.
- (3) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (4) Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan belum mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa melaksanakan sertifikasi tenaga kerja bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 10**

Setiap tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan Jasa yang diberikan dalam upah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA**  
**JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 11**

Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi harus :

- a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja;
- b. memenuhi standar keamanan keselamatan dan kesehatan dan keberlanjutan; dan
- c. mengutamakan Warga Negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.

**Pasal 12**

- (1) Pengguna Jasa terdiri atas :
  - a. orang perseorangan; atau
  - b. badan/instansi.
- (2) Pengguna Jasa bertanggungjawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 13**

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penyedia Jasa;
- b. Pengguna Jasa; dan
- c. Masyarakat Jasa Konstruksi.

**Pasal 14**

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. usaha jasa konsultansi konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

**Pasal 15**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Lembaga dan/atau Badan Pengembangan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi.

### **Pasal 16**

Ketentuan mengenai tata cara Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap Pekerjaan Konstruksi pemerintah dan non pemerintah;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan lintas Kabupaten/Kota;
  - d. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan nilai tambah jasa, produk konstruksi lokal;
  - e. mengembangkan pasar kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
  - f. mengkoordinasikan pengawasan di bidang Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah dan non pemerintah;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  - h. melakukan pemantauan dan pemberian saran/bantuan teknik dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
  - i. melaksanakan penilaian kinerja Pekerjaan Konstruksi pemerintah dan non pemerintah.
- (2) Program dan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan masukan dari Masyarakat Jasa Konstruksi.

## **Bagian Kedua Pelaporan**

### **Pasal 18**

Gubernur melaporkan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **Bagian Ketiga Sistem Informasi Jasa Konstruksi**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Provinsi.
- (2) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi berkaitan dengan:

- a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. tugas Pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas Pembinaan dan tugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Keempat**  
**Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan**  
**Keberlanjutan Konstruksi**

**Pasal 20**

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan berkelanjutan konstruksi.
- (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan berkelanjutan konstruksi, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan dan persetujuan atas :
  - a. hasil kajian perencanaan;
  - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan /atau pembangunan kembali;
  - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan /atau pembangunan kembali;
  - d. penggunaan material, peralatan dan /atau teknologi; dan/atau
  - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

**BAB VII**  
**KEGAGALAN BANGUNAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kegagalan Bangunan**

**Pasal 21**

- (1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 22**

- (1) Penyedia Jasa wajib mengganti kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan penyedia jasa.
- (2) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan



- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan dinyatakan dalam kontrak kerja Konstruksi.

#### **Pasal 23**

Dalam hal Penyelenggara Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi Pihak yang bertanggungjawab terhadap kegagalan Bangunan.

#### **Pasal 24**

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### **BAB VIII FORUM JASA KONSTRUKSI DAERAH**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap Daerah dapat melaksanakan FJKD.
- (2) Unsur peserta FJKD meliputi:
  - a. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;
  - b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
  - c. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. Masyarakat intelektual
  - e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan dibidang Jasa Konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen Jasa Konstruksi;
  - f. Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan unsur pers; dan
  - g. Aparat Penegak Hukum.

#### **Pasal 26**

- (1) FJKD Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat umum, Masyarakat Jasa Konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan Jasa Konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya melalui FJKD.
- (3) Hasil FJKD disampaikan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga dan/atau Badan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan Jasa Konstruksi Daerah.

### **Pasal 27**

- (1) FJKD mempunyai fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan Jasa Konstruksi Daerah;
  - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat; dan
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan.
- (2) Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya FJKD, setiap kali kegiatan FJKD dipimpin oleh seorang ketua sidang yang dipilih oleh dan dari peserta.
- (3) Untuk mendukung fungsi FJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan FJKD.

### **Pasal 28**

Pendanaan kegiatan FJKD dapat bersumber dari:

- a. APBD Provinsi;
- b. Lembaga dan/atau Badan;
- c. Sumbangan dan/atau bantuan peserta FJKD; dan
- d. Sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

## **BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 29**

- (1) Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Mediasi;
  - b. Konsiliasi;
  - c. Dapat membentuk Dewan Sengketa; dan
  - d. Arbitrase.
- (5) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk Dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 30**

Pembiayaan Pembinaan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 31**

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 1 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 1 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 102

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (1/58/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM, ✓  
  
DR. YOPIE MIP,SH .MH  
Pembina  
NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Sulawesi Tengah yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam Bidang Usaha Jasa Konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya dirasakan dalam implementasinya di Sulawesi Tengah dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pengguna Jasa Konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan bagi Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat. Fungsi Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh dinas dan Tim Pembina Jasa Konstruksi. Dinas mengalami kesulitan dalam melaksanakan Pembinaan.

Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi merupakan dasar hukum pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Pembinaan. Untuk pengaturan meliputi hal-hal yang terkait dengan

mekanisme penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, sistem penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sedangkan untuk Pemberdayaan meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi, pengembangan sumber daya manusia bidang Jasa Konstruksi dan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap Lembaga dan/atau Badan Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah dan Asosiasi.

Adapun Pengawasan meliputi hal yang terkait dengan Pengawasan Tata Lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, Pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya Tertib Usaha dan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya Pembinaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka diperlukan arah Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Layanan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi mencakup Tim Pembina Jasa Konstruksi, Unit Sertifikasi dan Standar Pelayanan Minimal untuk Provinsi meliputi potensi pasar Jasa Konstruksi di wilayah Provinsi, untuk tahun berjalan bersumber dari dana APBN/APBD dan sumber lainnya, Paket pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan, profil Pembina Jasa Konstruksi pembina dan 7 (tujuh) Layanan Informasi untuk Kabupaten/Kota meliputi Izin Usaha Jasa Konstruksi, data bahan usaha, data tenaga kerja, potensi pasar Jasa Konstruksi, tanda daftar usaha perseorangan, daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi pekerjaan Jasa Konstruksi, profil Tim Pembina Jasa Konstruksi kabupaten/kota..

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 88